

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/2/KPTS/013/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Provinsi Jawa Timur:
- a. Program (02) Penyelenggaraan Pengawasan:
 - Kegiatan (1.01) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 - Kegiatan (1.02) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - b. Program (03) Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:
 - Kegiatan (1.01) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
 - Kegiatan (1.02) Pendampingan dan Asistensi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/2 /KPTS/013/2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya. Dalam paradigma baru pengawasan di instansi pemerintahan, peran APIP tidak hanya diposisikan sebatas melakukan audit, APIP memiliki peran strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang optimal dengan menjadi mitra bagi Auditan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*), konsultan (*consulting*), dan *early warning system* & katalisator. Sebagai penjamin kualitas APIP bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. APIP sebagai konsultan diharapkan mampu membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan pada peran APIP sebagai *early warning system* dan katalisator peningkatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, pengawasan APIP tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta *preventive action* sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Dengan begitu kompleksnya tugas pengawasan dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki, agar APIP dapat melaksanakan peran-peran tersebut di atas, dibutuhkan adanya skala prioritas. Sebagaimana diisyaratkan pula dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, pimpinan menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini dimaksudkan agar APIP melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya dengan efektif untuk area-area dengan risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Pendekatan risiko dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan intern tahunan perencanaan tahunan dilakukan berdasarkan daftar risiko (*risk register*) Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan. Kemudian prioritas risiko dan profil risiko tersebut digunakan APIP dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan intern tahunan.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku APIP menyusun rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan substansi pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional; pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional; serta pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, yang kemudian dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. menjadi pedoman APIP di lingkungan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024;
2. mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya APIP, agar kegiatan pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.

Sasaran yang diwujudkan dari penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah:

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah;
3. meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 meliputi:

1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional di Kabupaten/Kota;
2. Pengawasan teknis terhadap prioritas nasional di Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

II. SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki aparatur yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana. Adapun jumlah pejabat fungsional yang terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) pegawai yang seluruhnya telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan, dengan rincian:

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Auditor Madya	11
2.	Auditor Muda	33
3.	Auditor Pertama	9
4.	PPUPD Utama	1
5.	PPUPD Muda	8
6.	Audiwan Muda	2
JUMLAH		64

Serta terdapat CPNS dan PNS dengan formasi jabatan fungsional yang belum mengikuti uji kompetensi sejumlah 4 (empat) orang PPUPD, 5 (lima) orang Auditor Pertama, dan 3 (tiga) orang Auditor Terampil. Di samping itu dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, jabatan pelaksana dapat turut dilibatkan sebagai penunjang tim apabila dibutuhkan.


III. OBJEK DAN WILAYAH PENGAWASAN

Di Tahun 2024 terdapat objek pengawasan yang terdiri 55 (lima puluh lima) Perangkat Daerah dan 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota dengan rincian:

Irbab I		Irbab II		Irbab III		Irbab IV		Irbab Khusus
Objek Pengawasan		Objek Pengawasan		Objek Pengawasan		Objek Pengawasan		Objek Pengawasan
No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	
1	Badan Pendapatan Daerah	1	BPKAD	1	Bappeda	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan penugasan khusus
2	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	Dinas Kesehatan	3	Dinas Sosial	3	Badan Kepegawaian Daerah	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4	Dinas Perhubungan	4	Dinas Perkebunan	4	Inspektorat	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
5	Dinas PU Bina Marga	5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	DPMPSTP	6	Dinas Pendidikan	6	Dinas Kelautan dan Perikanan	
7	Dinas Kehutanan	7	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas PU Sumber Daya Air	8	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9	Sekretariat DPRD	9	Satuan Polisi Pamong Praja	9	Dinas Peternakan	9	Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
10	RS Haji Surabaya	10	Biro Organisasi	10	Biro Adm. Pembangunan	10	Biro Kesejahteraan Rakyat	
11	RSJ Menur	11	Biro Umum	11	RSUD Dr. Soedono Madiun	11	RSUD Dr. Soetomo	

Irbn I		Irbn II		Irbn III		Irbn IV		Irbn Khusus
12	Biro Hukum	12	Biro Perekonomian	12	Bakorwil III di Kota Malang	12	Badan Penghubung Daerah	
13	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13	RSUD Saiful Anwar Malang	13	Bakorwil V di Kabupaten Jember	13	Bakorwil IV di Kabupaten Pamekasan	
14	Biro Administrasi Pimpinan	14	Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro					
15	Bakorwil I di Kota Madiun							
Kab./Kota pada lingkup Bakorwil I di Kota Madiun		Kab./Kota pada lingkup Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro		Kab./Kota pada lingkup Bakorwil III di Kota Malang		Kab./Kota pada lingkup Bakorwil IV di Kabupaten Pamekasan		Seluruh Kab/Kota yang terkait dengan penugasan khusus
1	Kab. Madiun	1	Kab. Bojonegoro	1	Kab. Malang	1	Kab. Pamekasan	
2	Kab. Magetan	2	Kab. Lamongan	2	Kab. Pasuruan	2	Kab. Bangkalan	
3	Kab. Ngawi	3	Kab. Tuban	3	Kab. Sidoarjo	3	Kab. Sampang	
4	Kab. Ponorogo	4	Kab. Jombang	4	Kab. Blitar	4	Kab. Sumenep	
5	Kab. Trenggalek	5	Kab. Mojokerto	5	Kota Blitar			
6	Kab. Tulungagung	6	Kab. Gresik	6	Kota Malang			
7	Kab. Pacitan	7	Kab. Nganjuk	7	Kota Batu			
8	Kab. Kediri	8	Kota Mojokerto	8	Kota Pasuruan			
9	Kota Madiun			9	Kota Surabaya			
10	Kota Kediri							
				Kab./Kota pada lingkup Bakorwil V di Kabupaten Jember				
				1	Kab. Jember			
				2	Kab. Lumajang			
				3	Kab. Bondowoso			
				4	Kab. Situbondo			
				5	Kab. Probolinggo			
				6	Kab. Banyuwangi			
				7	Kota Probolinggo			

Gambar 1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu Visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, dan misi ke-3 “Tata kelola pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.” Di samping itu Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan Prioritas Provinsi Tahun 2024 ke-5 yaitu “Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu.”

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Kemudian tema tersebut dijabarkan dalam prioritas nasional yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.
PN 3	Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
PN 4	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) ke daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional dengan sasaran dan fokus sebagai berikut:

No.	Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran	Fokus
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Tercapainya target tingkat kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%.	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
			Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan.
			Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2.	Penurunan prevalensi stunting.	Tercapainya target prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%.	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan Kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
			Aspek pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
			Aspek kebijakan daerah, kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/ kelurahan.
3.	Pengangguran terbuka.	Tercapainya target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%.	Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka.
			Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
			Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif.

No.	Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran	Fokus
4.	Pengendalian inflasi.	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara year on year.	<p>Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketersediaan pasokan; b. keterjangkauan harga; dan c. kelancaran distribusi. <p>Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan harga dan stok barang; b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah; c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. penancangan gerakan menanam; e. operasi pasar murah; f. sidak ke pasar dan distributor; g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi; h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan i. memberikan bantuan transportasi.
5.	Peningkatan investasi.	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%.	<p>Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi.</p> <p>Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha.</p> <p>Aspek kebijakan daerah, pelayanan publik di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha.</p>
6.	Penguatan daya saing Usaha.	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%.	Aspek pembangunan daerah terkait pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha.

No.	Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran	Fokus
			Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha.
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar. Aspek kerja sama daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian.
8.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pilkada 2024. Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat. Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN.
9.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah.	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	Aspek pelayanan publik di daerah, pembagian urusan terkait penguatan pelayanan publik. Aspek kebijakan daerah, keuangan daerah terkait penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Penguatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aspek pembangunan daerah terkait penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) ke daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan teknis terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024 dengan sasaran dan fokus sebagai berikut:

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan target kinerja Skor Pola Pangan 95,20.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. 2. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga. 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
		Pariwisata	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan target kinerja kontribusi PDB Pariwisata 4,50%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Peningkatan jumlah investasi. 3. Peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata. 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. 6. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif.
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern. 2. Terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif. 	Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
		Penanaman Modal	Capaian realisasi penanaman modal di provinsi dan kabupaten/ kota.	Peningkatan realisasi penanaman modal.
		Pertanian	Meningkatnya ketersediaan, akses dan	Program ketersediaan, akses,

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			kualitas bahan pangan pertanian dengan target kinerja Nilai Tukar Petani 103,00-105,00 indeks.	dan konsumsi pangan berkualitas.
			Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	1. Program nilai tambah dan daya saing industri. 2. Program pendidikan dan pelatihan vokasi.
		Kehutanan	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu dengan target kinerja produktivitas air 3,00 kg/m ² .	1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung. 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan. 3. Pemeliharaan dan konservasi sumber daya air.
		Lingkungan Hidup	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata di Kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata di kawasan lingkungan hidup dan kehutanan.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target tingkat kewirausahaan pemuda (<i>white collar</i>) sebesar 0,55% pada tahun 2024.	Peningkatan ekosistem kewirausahaan pemuda (berprestasi, lingkup Provinsi, lingkup Kota/ Kabupaten) dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan pemuda.
		Perdagangan	Menguatnya pasar lokal.	Penguatan integrasi perekonomian domestik.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan.	Penguatan rantai produksi dan rantai nilai kelautan dan perikanan di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
	Menjamin Pemerataan.			kompetitif perekonomian wilayah.
		Perindustrian	Menguatnya rantai produksi dan rantai nilai perindustrian di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 2. Peningkatan persebaran industri kecil, menengah, dan aneka.
		Pertanahan	Kepastian hukum hak atas tanah.	Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya status pembangunan desa: <ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan jumlah desa mandiri sebanyak 6.444 desa; 2. penambahan jumlah desa berkembang sebanyak 59.291 desa; dan 3. penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 9.152 desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan akses pelayanan dasar, lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi. 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat pertumbuhan.
		Transmigrasi	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dengan indeks sebesar 57,50.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi sosial budaya bagi calon transmigran. 2. Pembangunan fasilitas umum transmigrasi.
		Sosial	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebesar 100%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rehabilitasi social dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis. 2. Perlindungan sosial kepada

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
				masyarakat di wilayah rawan bencana dan terdampak bencana pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Sosial	<p>Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan dengan indikator:</p> <p>a. persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan sosial sebesar 85%;</p> <p>b. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri/ kelompok/ keluarga/masyarakat sebesar 70%; dan</p> <p>c. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya melalui pemberdayaan ekonomi sebesar 60%.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perlindungan sosial melalui integrasi program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. 2. Fasilitasi bantuan sosial. 3. Pengembangan ekonomi masyarakat. 4. Pemberdayaan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 5. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.
			<p>Meningkatnya ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemenuhan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan dengan indikator:</p> <p>a. persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan</p>	Penyediaan alokasi anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan.

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 100%; dan b. persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS sebesar 100%.	
			Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator: a. persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar pelayanan sebesar 100%; b. persentase Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos) yang tersertifikasi sebesar 60%; c. persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebesar 60%.	1. Peningkatan kapasitas/kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 2. Sertifikasi Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos). 3. Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan indikator: a. persentase provinsi dan/ atau kabupaten/ kota yang memiliki data hasil monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 70%; b. persentase provinsi dan/ atau kabupaten/kota yang	1. Penguatan pendampingan program perlindungan sosial melalui monitoring dan evaluasi. 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			<p>mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%; dan</p> <p>c. persentase provinsi dan/atau kabupaten/ kota yang aktif melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.</p>	
		Kesehatan	<p>Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan target kinerja antara lain Insidensi <i>tuberculosis</i> sebesar 190 (per 100.000 penduduk), dan Insidensi HIV sebesar 0,18 (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan kasus aktif dan pemberian obat terutama pada HIV/AIDS, <i>Tuberculosis</i> (TB), Malaria, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular. 2. Percepatan akreditasi FKTP dan RS, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan ketahanan kesehatan. 3. Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan Angka Kematian Ibu/Angka

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
				<p>Kematian Bayi, penurunan prevalensi <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>).</p> <p>4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).</p>
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan focus pada (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, (2) percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> dengan target kinerja:</p> <p>a. angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,10;</p> <p>b. angka kematian ibu/AKI 183 (per 100.000 kelahiran hidup);</p> <p>c. prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) (%) 14;</p> <p>d. angka prevalensi kontrasepsi modern/<i>modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR) 63,41;</p> <p>e. persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%) 7,40; dan</p> <p>f. angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/<i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18.</p>	<p>1. pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia.</p> <p>2. KB pasca persalinan.</p> <p>3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas pendamping keluarga.</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).</p> <p>6. Pemutakhiran Berbasis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).</p> <p>7. Pembinaan dan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan.</p> <p>8. Kampanye percepatan</p> <p>9. Penurunan <i>stunting</i>.</p>
		Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan	Pemenuhan alokasi sumber daya dan

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			pendidikan berkualitas dengan target kinerja Harapan Lama Sekolah selama 13,30 tahun.	peningkatan kualitas Perencanaan anggaran untuk peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan serta pengelolaan guru dan tenaga pendidikan.
		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan dengan target kinerja Indeks Perlindungan Anak sebesar 73,9 dan Indeks Pembangunan Gender 91,24-91,54.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi pengasuhan berbasis hak anak, penguatan resiliensi anak, peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan, dan penciptaan lingkungan yang ramah anak. 2. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan <i>agency</i> perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan, dan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif politik. 3. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, penguatan tata Kelola dan peningkatan kualitas layanan penanganan Kekerasan

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
				terhadap Perempuan/ Anak (KtP/A) secara terpadu.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, Berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam social kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja Indeks Pembangunan Pemuda 57,67.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan. 2. Pencegahan perilaku berisiko. 3. Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda.
			Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional dengan indikator presentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (target Tahun 2024 = 40%) dan jumlah medali pada olimpiade (target Tahun 2024 = 3 medali emas).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan olahraga. 2. Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade. 3. Pengembangan budaya olahraga. 4. Penguatan dan penataan regulasi olahraga. 5. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan. 6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional. 7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional.
		Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan target jumlah tenaga kerja di sektor prioritas	Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			yang meningkatkan produktivitasnya sebanyak 2.164.920 orang.	
		Kehutanan	Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari Kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan dengan prioritas pada perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan prioritas pada pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kebudayaan	Menguatnya pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,70.	Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka Peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan.
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, dengan target kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 61,00 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) 22,10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengasuhan berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan melindungi anak dari perlakuan salah serta perlindungan anak dari tindak kekerasan. 2. Penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar keluarga yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
				<p>penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah <i>stunting</i>.</p> <p>3. Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).</p> <p>4. Peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.</p> <p>5. Pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas.</p>
		Kepemudaan dan Olah Raga	<p>Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja:</p> <p>a. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir target Tahun 2024 = 82,58%); dan</p> <p>b. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan</p>	<p>Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan.</p>

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
			organisasi dalam 3 bulan terakhir (target Tahun 2024 =7,84%).	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 69,47%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan air minum. 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 63,41%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
		Perhubungan	Terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan dengan target kinerja terlaksananya angkutan umum masal perkotaan di 10 lokasi.	Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan.
		Energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi dengan target kinerja porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional sebesar 19,5%.	Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi.
		Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK serta pendorong enabler TIK dengan target kinerja persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK 8,80%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi ASN di pemerintah daerah di bidang digital. 2. Peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74.	Pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum.
			Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim dengan target kinerja penurunan potensi kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDRB sebesar 1,25%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim. 2. Pembangunan rendah karbon, dengan prioritas pada pemulihan lahan berkelanjutan.
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sesuai jadwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu. 2. Kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pengawas pemilu. 3. Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat. 4. Diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif.
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menguatnya penyelenggaraan tata kelola kependudukan.	Pelayanan administrasi kependudukan secara inklusif.
		Persandian	Meningkatnya kapabilitas keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai kematangan keamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Sasaran	Fokus
				<p>system elektronik.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan insiden melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> pemerintah daerah.</p> <p>3. Peningkatan kompetensi pengelola keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.</p>
		Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan target kinerja persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik daerah (<i>survey</i>) sebesar 74%.	Penyelenggaraan peningkatan penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah.
		Kepemudaan dan Olah Raga	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik dengan target kinerja angka kesakitan pemuda (target Tahun 2024 = 6,87%)	Peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Disamping itu, pembinaan dan pengawasan teknis diarahkan kepada pengawasan bidang urusan untuk mengawal ketaatan NSPK, yaitu Statistik, Perpustakaan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepala daerah

terhadap perangkat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/ atau
 - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ol style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<ol style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan

No	Sasaran	Fokus
	Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/ subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran	Fokus
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan;

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan keru0.an keuangan negara/daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;

No	Sasaran	Fokus
		<ul style="list-style-type: none"> d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan iasa.	Pengadaan barang dan iasa melalui <i>E-Purchasing</i>

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN;	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi;	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan

No	Sasaran	Fokus
		b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI);	a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi;	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan 29actor29ka pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar;	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan 29actor29kan;	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. pelanggaran disiplin pegawai.

No	Sasaran	Fokus
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara 30actor30 pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas 30actor30 pengawas intern pemerintah level 3;	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko;	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya 30actor30kan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan 30actor30kan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan public; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi;

No	Sasaran	Fokus
		h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

V. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

Perencanaan kegiatan pengawasan disusun dengan menggunakan metode berbasis risiko menggunakan skala skor risiko 100. Pemeriksaan pada perangkat daerah menggunakan penggabungan antara 31 faktor risiko dan *risk register*, dimana bobot faktor risiko adalah sebesar 70% dan bobot *risk register* perangkat daerah sebesar 30%. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan ke Perangkat Daerah

Pertimbangan Skor	Faktor Risiko				Lama Audit Terakhir
	Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	
1	2	3	4	5	6
Risiko Sangat Tinggi (4)	$x \geq 1$ triliun	Urusan OPD menjadi isu Nasional dan Daerah, penyedia layanan publik, dan/atau menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak	> 10 Indikator	Terkait lebih dari 1 area penilaian	4 tahun terakhir
Risiko Tinggi (3)	500 milyar $\leq x < 1$ triliun	Urusan OPD hanya menjadi isu Daerah, penyedia layanan publik, dan/atau menyangkut kepentingan hajat	6 - 10 Indikator	Terkait dengan penilaian	3 tahun terakhir

		hidup			
Risiko Sedang (2)	$100 \text{ milyar} \leq x < 500 \text{ milyar}$	Urusan OPD tidak terkait secara langsung dengan isu Nasional dan Daerah	I - 5 Indikator	Terkait secara tidak langsung dengan penilaian	2 tahun terakhir
Risiko Rendah (1)	$x \leq 100 \text{ milyar}$	Urusan OPD tidak terkait dengan isu Nasional dan Daerah	Tidak Ada Dalam RPJMD	Tidak terkait dengan penilaian	1 tahun terakhir

Kriteria Risk Register Perangkat Daerah

Kategori	Bobot %	Kriteria	Nilai
1	2	3	4
Nilai Risiko	100 %	Sangat Signifikan	4
		Signifikan	3
		Moderat	2
		Tidak Signifikan dan Minor	1

Level Risiko Perangkat Daerah Berdasarkan Risk Register

No	Nama Perangkat Daerah	Risiko		Skor Tertimbang
		Kriteria	Nilai Risiko	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	Sangat Signifikan	4	100
2	Dinas Kesehatan	Sangat Signifikan	4	100
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Sangat Signifikan	4	100
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	Signifikan	3	75
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Signifikan	3	75
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Signifikan	3	75
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Signifikan	3	75
8	Dinas Sosial	Moderat	2	50
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Signifikan	3	75
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Moderat	2	50

No	Nama Perangkat Daerah	Risiko		Skor Tertimbang
		Kriteria	Nilai Risiko	
1	2	3	4	5
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sangat Signifikan	4	100
12	Dinas Lingkungan Hidup	Signifikan	3	75
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Signifikan	3	75
14	Dinas Perhubungan	Sangat Signifikan	4	100
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Signifikan	3	75
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Signifikan	3	75
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Signifikan	4	100
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Signifikan	3	75
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Signifikan	3	75
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Moderat	2	50
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sangat Signifikan	4	100
22	Dinas Perkebunan	Signifikan	3	75
23	Dinas Peternakan	Signifikan	3	75
24	Dinas Kehutanan	Signifikan	3	75
25	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Signifikan	3	75
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Signifikan	3	75
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	Signifikan	3	75
29	Biro Hukum	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
30	Biro Perekonomian	Moderat	2	50
31	Biro Administrasi Pembangunan	Moderat	2	50
32	Biro Organisasi	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
33	Biro Umum	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
34	Biro Administrasi Pimpinan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Signifikan	3	75
36	Sekretariat DPRD	Signifikan	3	75
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Signifikan	3	75

No	Nama Perangkat Daerah	Risiko		Skor Tertimbang
		Kriteria	Nilai Risiko	
1	2	3	4	5
38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sangat Signifikan	4	100
39	Badan Pendapatan Daerah	Sangat Signifikan	4	100
40	Badan Kepegawaian Daerah	Sangat Signifikan	4	100
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sangat Signifikan	4	100
42	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
43	Badan Penghubung Daerah Provinsi	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
44	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
45	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
46	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
47	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
48	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
49	Inspektorat	Sangat Signifikan	4	100
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Signifikan	3	75
51	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo	Sangat Signifikan	4	100
52	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar	Sangat Signifikan	4	100
53	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	Sangat Signifikan	4	100
54	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	Sangat Signifikan	4	100
55	Rumah Sakit Jiwa Menur	Signifikan	3	75

Kategori Nilai Risiko

No.	Nilai	Kategori
1	21-25	Tinggi

2	16-20	Sedang
3	11-15	Rendah

Sehingga hasil perhitungan bobot risiko pemeriksaan pada Perangkat Daerah dituangkan pada Tabel Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Perangkat Daerah 2024.

Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Perangkat Daerah 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Skor Tertimbang						Risk Register	Total Nilai Risiko (8x70%)+ (9x30%)	Kategori
		Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	Lama Audit Terakhir	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	20	20	20	10	5	75	100	82,5	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	20	20	20	10	5	75	100	82,5	Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	15	20	15	10	5	65	100	75,5	Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	10	20	15	10	5	60	75	64,5	Sedang
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	15	20	15	20	10	80	75	78,5	Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5	5	5	5	10	30	75	43,5	Sedang
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	15	5	10	50	75	57,5	Sedang
8	Dinas Sosial	15	20	20	10	10	75	50	67,5	Sedang
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10	20	20	10	10	70	75	71,5	Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan	5	10	20	10	10	55	50	53,5	Sedang
11	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	10	20	20	5	10	65	100	75,5	Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	5	20	20	5	10	60	75	64,5	Sedang

No	Nama Perangkat Daerah	Skor Tertimbang						Risk Register	Total Nilai Risiko (8x70%)+ (9x30%)	Kategori
		Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	Lama Audit Terakhir	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	15	20	5	10	55	75	61	Sedang
14	Dinas Perhubungan	10	20	20	10	5	65	100	75,5	Tinggi
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	20	20	10	10	65	75	68	Sedang
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	15	20	10	5	60	75	64,5	Sedang
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	20	20	20	5	70	100	79	Tinggi
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	20	15	10	10	65	75	68	Sedang
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	20	15	10	10	65	75	68	Sedang
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	20	10	5	10	50	50	50	Sedang
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	20	20	10	5	65	100	75,5	Tinggi
22	Dinas Perkebunan	10	20	15	10	5	60	75	64,5	Sedang
23	Dinas Peternakan	10	20	15	10	5	60	75	64,5	Sedang
24	Dinas Kehutanan	10	20	15	10	5	60	75	64,5	Sedang
25	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	5	20	20	10	5	60	75	64,5	Sedang
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	20	20	10	5	65	75	68	Sedang

No	Nama Perangkat Daerah	Skor Tertimbang						Risk Register	Total Nilai Risiko (8x70%)+ (9x30%)	Kategori
		Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	Lama Audit Terakhir	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	5	20	5	5	40	25	35,5	Sedang
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	20	5	20	5	5	55	75	61	Sedang
29	Biro Hukum	5	5	20	10	5	45	25	39	Sedang
30	Biro Perekonomian	5	5	20	10	10	50	50	50	Sedang
31	Biro Administrasi Pembangunan	5	5	20	15	5	50	50	50	Sedang
32	Biro Organisasi	5	5	20	15	5	50	25	42,5	Sedang
33	Biro Umum	10	5	20	5	10	50	25	42,5	Sedang
34	Biro Administrasi Pimpinan	5	5	20	20	15	65	25	53	Sedang
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5	5	20	15	5	50	75	57,5	Sedang
36	Sekretariat DPRD	10	20	20	10	10	70	75	71,5	Tinggi
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	20	20	20	5	75	75	75	Tinggi
38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	20	20	20	20	10	90	100	93	Tinggi
39	Badan Pendapatan Daerah	15	20	20	20	5	80	100	86	Tinggi
40	Badan Kepegawaian Daerah	10	15	20	20	5	70	100	79	Tinggi
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	15	20	15	5	65	100	75,5	Tinggi
42	Badan Penelitian Dan Pengembangan	5	20	20	5	10	60	25	49,5	Sedang

No	Nama Perangkat Daerah	Skor Tertimbang						Risk Register	Total Nilai Risiko (8x70%)+ (9x30%)	Kategori
		Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	Lama Audit Terakhir	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Badan Penghubung Daerah Provinsi	5	10	20	5	10	50	25	42,5	Sedang
44	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun	5	10	10	5	5	35	25	32	Rendah
45	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro	5	10	10	5	5	35	25	32	Rendah
46	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang	5	10	10	5	5	35	25	32	Rendah
47	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan	5	10	10	5	5	35	25	32	Rendah
48	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	5	10	10	5	5	35	25	32	Rendah
49	Inspektorat	5	20	10	20	5	60	100	72	Tinggi

No	Nama Perangkat Daerah	Skor Tertimbang						Risk Register	Total Nilai Risiko (8x70%)+ (9x30%)	Kategori
		Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	Area Penilaian MCP - KPK RI	Lama Audit Terakhir	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15	15	10	10	5	55	75	61	Sedang
51	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo	20	20	15	10	10	75	100	82,5	Tinggi
52	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar	20	20	15	10	5	70	100	79	Tinggi
53	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	10	20	15	10	5	60	100	72	Tinggi
54	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	10	20	15	10	10	65	100	75,5	Tinggi
55	Rumah Sakit Jiwa Menur	10	20	15	10	10	65	75	68	Sedang

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001